

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Narkotika merupakan jenis obat yang dapat dimanfaatkan dalam bidang Kesehatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika memiliki dampak jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, dapat berpengaruh pada fungsi dan kerja otak (terutama pada susunan saraf pusat), dan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan.¹ Fungsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, serta mengurangi rasa sakit. Penggunaan narkotika harus di bawah pengawasan khusus dari tenaga medis agar tidak disalahgunakan.

Narkotika sendiri terbagi menjadi 3 golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Masing-masing Golongan Narkotika memiliki perbedaan tersendiri yang terletak pada fungsi dan efek samping dari penggunaan obat-obatan tersebut. Pada Benua Asia, wilayah Asia Tenggara merupakan tempat peredaran narkotika yang cukup besar setelah Asia Tengah. Negara Indonesia merupakan bagian dari Wilayah Asia Tenggara yang dijadikan sebagai salah satu tempat penyelundupan ilegal narkotika.²

Penyebab banyaknya peredaran narkotika di Indonesia disebabkan oleh 2 faktor, yaitu: (1) Faktor Permintaan (*demand*), yaitu banyaknya permintaan dari

¹ Lefri Mikhael, Aryono, Dian Eka Kusuma Wardani, Khairul Riza, Muhamad Romdoni, Mia Amalia, Toni, Herlina Sulaiman, Dedi Dwi Pamungkas, Mahrida, Hanuring Ayu, Reza Noor Ihsan, (2023), *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Global Eksekutif Teknologi: Padang, hlm. 82

² Prayuda, R., Suyastri, C., & Akbar, D. (2020). *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34-47, hlm, 36

konsumen terhadap kebutuhan pasokan atau cadangan narkotika. (2) Indonesia memiliki kondisi lahan yang strategis dan berpotensi untuk perdagangan narkotika.³ Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika tidak hanya kepada produsen atau pengedar saja.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Tindak Pidana Narkotika yang meliputi: peredaran gelap, penyalahgunaan, jual-beli illegal, menyimpan dan menyediakan secara illegal, menjadi perantara, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.⁴

Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum artinya izin penggunaannya tidak melalui otoritas yang berwenang atau tidak resmi (illegal), atau bertentangan dengan undang undang.⁵ Mereka yang dilarang menyalahgunakan narkotika adalah semua subjek hukum yaitu setiap orang atau manusia (persoon), badan hukum (rechtspersoon) atau suatu korporasi dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Jenis-Jenis Tindak Pidana ini lebih spesifiknya diatur di dalam Pasal 114 ayat (2) yang berbunyi⁶:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana

³ *Ibid*, hlm. 36

⁴ Riko Yulian P, (2025), *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*, Literasi Nusantara: Malang, hlm. 96

⁵ Pasaribu, Wilson Bugner F. (2024). *Implikasi Hukum Dalam Penerapan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. UMSU Press: Medan, hlm 16.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahunan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Saat ini banyak ditemui kasus peredaran gelap narkotika oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang masih berkeliaran di Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan banyak pengguna dengan mudah mendapatkan narkotika untuk memenuhi kebutuhan akan kecanduan narkotika tersebut.⁷ Peredaran gelap narkotika tentunya perbuatan yang melanggar hukum sehingga apabila terdapat kelompok atau seseorang yang melakukan perbuatan tersebut maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Oknum peredaran gelap narkotika, biasanya mengedarkan barang-barang narkotika tidak langsung diserahkan dari produsen kepada pengguna. Hal ini bertujuan untuk mengelabui petugas hukum. Peredaran ini dilakukan dengan menggunakan modus-modus operandi yang sangat transparan sehingga sangat sulit dilihat oleh orang-orang sekitar maupun penegak hukum. Modus operandi yang dilakukan dalam transaksi narkotika ini dapat berjalan mulus salah satu faktornya dikarenakan adanya peran kurir atau perantara dalam melakukan transaksi ini.

Fungsi dari seorang perantara perantara antara lain: mengurangi resiko bocornya informasi, membantu atau mempermudah komunikasi antara produsen dengan konsumen, dan membantu pemindahan barang dari produsen kepada konsumen. Menjadi perantara dan/atau mencoba menjadi perantara dalam transaksi gelap narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum,

⁷ Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika*. Blantika: Multidisciplinary Journal, 1(3), hlm. 310

karena dianggap telah membantu mendistribusikan narkotika secara terlarang. Narkotika sendiri tergolong ke dalam obat-obatan yang sangat keras, sehingga dalam penggunaannya harus diawasi oleh tenaga medis. Tidak semua badan atau orang dapat memproduksi, memperjual-belikan, dan mendistribusikan narkotika, hanya badan-badan tertentu saja yang dapat memproduksi maupun mengolah narkotika.

Percobaan menjadi perantara dalam transaksi narkotika sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih tepatnya pada pasal 132(1). Percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.⁸ Dalam Pasal 53 KUHP, telah dijelaskan bahwa mencoba untuk melakukan suatu tindakan kejahatan dapat dipidana dengan memenuhi syarat memenuhi unsur-unsur yang sudah diatur di dalam Pasal tersebut. Unsur-Unsur dari suatu percobaan antara lain:

1. Niat;
2. Permulaan Pelaksanaan;
3. Niat itu harus dapat dinyatakan dengan memulai pelaksanaan ini;
4. Kejahatan itu tidak diselesaikan hanya karena keadaan di luar kehendak si pelaku⁹

Unsur suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana sendiri terdiri dari: 1) Unsur objektif (Perbuatan Melanggar Hukum,

⁸ Aksi Sinurat. (2024). *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*. Tangguh Denara Jaya: Nusa Tenggara Timur, hlm. 2

⁹ Rembang, B. F. (2021). *Percobaan Tindak Pidana menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum, 9(5), hlm 165

Objek/Tujuan, Kausalitas/Akibat). 2) Unsur subjektif (Kesalahan/Niat (*Mens Rea*) dan Tindakan yang nyata Melanggar Hukum (*Actus Rea*).¹⁰

Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia, hal yang dapat menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana selain memenuhi unsur-unsur delik tetapi terdapat juga proses pembuktian dimana hakim harus meyakini bahwa seseorang tersebut layak untuk dijatuhi hukuman. Hakim menganut beberapa teori sebagai acuan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Teori-Teori tersebut antara lain: sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang melulu, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*), dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).¹¹

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif atau bisa disebut sebagai teori pembuktian formal merupakan teori pembuktian yang mengacu sepenuhnya ada peraturan perundang-undangan. Teori ini menitik beratkan kepada alat bukti yang sah, sehingga tidak diperlukan keyakinan hakim sama sekali. Selanjutnya, terdapat sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Menurut sistem pembuktian ini, keyakinan hakim saja sudah sangatlah cukup untuk

¹⁰ Andini, S. N., & Suharto, M. A. (2024). *Analisis Yuridis Perbuatan Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana (Perbandingan Putusan Nomor 70/Pid. Sus/2018/Pn. Yyk Dan Putusan Nomor 25/Pid. Sus/2015/Pn. Sgr)*. Kabillah: Journal of Social Community, 9(1), hlm 151

¹¹ Brahmana, H. S. (2019). Teori dan hukum pembuktian. *On-line) tersedia di: http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name: tabLampiran* (9 maret 2026).

memutus seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana.

Dalam sistem ini hakim dapat mengacu pada perasaan dan intuisinya saja dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.¹²

Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative. Pada teori pembuktian ini hakim dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan dengan alat bukti yang ada serta didukung oleh keyakinan hakim sendiri bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana. Dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana percobaan perantara transaksi narkoba, majelis hakim memiliki perbedaan pertimbangan terhadap 2 putusan yang berbeda yaitu Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam.

Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr hakim memfokuskan pada kronologi kejadiannya sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim cenderung melihat pada latar belakang terdakwa yang mana hakim lebih condong pada teori pertimbangan non yuridis. Meskipun pada putusan ini terdapat beberapa bukti terhadap tindakan percobaan terdakwa tetapi hakim kurang

¹² Ante, S. (2013). *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. Lex Crimen, hlm. 100

memperhaatikan hal tersebut dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, sehingga menyebabkan kekaburan hukum terhadap putusan ini,

Mengingat dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis dengan seimbang, sedangkan pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam majelis hakim menekankan pada sinkronisasi antara alat bukti yang ada seperti keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya, sehingga hakim lebih condong terhadap teori pertimbangan yuridis seperti yang diatur di dalam KUHAP.

Pengaturan mengenai alat bukti yang sah pada tindak pidana diatur di dalam KUHAP diatur di dalam Pasal 183, dimana disebutkan bahwa hakim tidak dapat menghukum seseorang tanpa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sehingga berdasarkan perkara pada putusan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam, majelis hakim membebaskan terdakwa dikarenakan tidak ada alat bukti serta bukti yang menunjukkan terdakwa bersalah atas tindak pidana percobaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat judul **PEMBUKTIAN UNSUR *ACTUS REUS* DAN *MENS REA* PADA TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERANTARA DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor: 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam)** untuk mengkaji sejauh mana kedudukan unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam menilai tindakan seseorang agar dapat digolongkan ke dalam suatu tindak pidana dan juga untuk menganalisis sistem

permbuktian yang digunakan majelis hakim guna memutus suatu perkara dalam persidangan Hukum Pidana di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim pada penjatuhan Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam?
2. Bagaimana Unsur *Actus Reus* dan *Mens Rea* dalam percobaan perantara yang dapat dikenakan hukuman menurut teori percobaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam.
2. Untuk menganalisis unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam percobaan perantara yang dapat dikenakan hukuman berdasarkan teori percobaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dan *ratio decidendi* dalam Tindak Pidana Percobaan Perantara Transaksi Narkotika.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan penelitian selanjutnya mengenai Tindak Pidana Percobaan Perantara Transaksi Narkotika.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahamannya mengenai Unsur-unsur Tindak Pidana Percobaan Perantara Transaksi Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada Masyarakat mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana dan *ratio decidendi* dalam menjatuhkan suatu Putusan. Memberikan sumbangan referensi dan inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmat Ramli, Ma,ruf Hafidz & Nasrullah Arsyad, 2022 Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika ¹³	1. Bagaimana penghapusan perbuatan Hukum Ojek Online sebagai perantara transaksi jual-beli Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Ojek Online sebagai perantara dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika?	Penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana percobaan atau permufakatan menjadi perantara narkotika	Pada penelitian terdahulu memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum terhadap pelaku yang melakukan Tindak Pidana, sedangkan penelitian milik penulis membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara narkotika
2.	Zainab Ompu Jainah Anggalana & Rachmad Kurniawan, 2022 Judul: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns) ¹⁴	1. Apa Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN.GNS? 2. Bagaimana penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat untk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN.GNS?	Penelitian terdahulu sama- sama menganalisis Putusan mengenai Tindak Pidana Pecobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada unsur permufakatan jahat, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada unsur percobaan. Penelitian terdahulu hanya menganalisis 1 putusan, sedangkan penelitian penulis menganalisis dua putusan dengan amar yang berbeda
3.	Ananda Noor Eliza Rachmawati, 2023 Judul: Kajian Terhadap Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual, Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/Pn.Jkt.Bar) ¹⁵ (Studi Putusan Nomor: 2267/Pid. Sus/2012/Pn. Jkt. Bar). (Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret)	1. Bagaimana Pengaturan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menangani Tindak Pidana Narkotika Golongan I?	Penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai Pengaturan Hukum terhadap percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanamembeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Penelitian terdahulu sama-sama menganalisis <i>ratio decidendi</i> atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan	Penelitian terdahulu memfokuskan pada unsur pemufakatan jahat sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada unsur percobaan Penelitian terdahulu hanya menganalisis satu putusan saja, dimana dalam putusan tersebut pelaku dinyatakan bersalah sedangkan penelitian penulis menganalisis dua putusan yang berbeda dimana pada putusan pertama pelaku dibebaskan dan pada putusan kedua pelaku dinyatakan bersalah

Table 1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Skripsi dan Jurnal

¹³ Ramli, R., Hafidz, M. R., & Arsyad, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 430-446

¹⁴ Anggalana, A., & Kurniawan, R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi putusan nomor. 17/pid. sus/2019/Gns). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(1).

¹⁵ Rachmawati, A. N. E. (2023). Kajian Terhadap Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual, Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 2267/Pid. Sus/2012/Pn. Jkt. Bar). (Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan melakukan penelitian terhadap kasus Putusan Nomor Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam dan meninjaunya dari ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum mengenai tindak pidana percobaan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindakan percobaan sebagai perantara transaksi narkoba Golongan I. Pembaharuan dari penelitian ini ialah menggunakan Putusan Nomor Putusan Nomor Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam, serta mengukur sejauh mana *mens rea* dan *actus reus* suatu tindakan percobaan berdasarkan peraturan yang berlaku.

1. 6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut *research* adalah suatu upaya untuk mencari jawaban dari suatu persoalan. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis atau mengkaji suatu persoalan dan mencari celah untuk menemukan akar dari persoalan tersebut. Salah satu jenis penelitian yaitu penelitian hukum (*legal research*).¹⁶ Penelitian hukum adalah penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁷ Dengan adanya penelitian hukum maka dapat memunculkan teori, aturan, atau doktrin baru dalam Ilmu Hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif dapat dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan secara umum serta penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum.¹⁸

. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitinya adalah norma hukum. Fungsi dari penelitian hukum yuridis normatif adalah untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm 47

¹⁷ Made Pasek Diantha (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*, Jakarta: Kencana. hlm 1

¹⁸ Irwansyah, (2023), *Penelitian Hukum pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, Percetakan Mega Cakrawala: Yogyakarta, hlm. 99

kekaburan, dan konflik norma.¹⁹ Sifat penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif preskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²⁰

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Pendekatan kasus dalam penelitian ini, penulis mengambil dua putusan dengan perkara yang sama ,yaitu Putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam untuk mempelajari dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang digunakan majelis hakim dalam menangani perkara.

Pendekatan komparatif, merupakan perbandingan hukum dnegan Upaya unutk mempelajari sistem hukum dengan melakukan perbandingan, baik prsamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm 12

²⁰ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, 1, Mataram University Press: Mataram, hlm 26

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, hlm 133

²² Irwansyah. *Loc.Cit*, hlm. 146

Pada penelitian ini penulis menganalisis Putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam dimana hakim menyatakan putusan bebas terhadap kedua putusan tetapi memiliki ketimpangan dalam memberikan pertimbangan, berdasarkan dsparitas tersebut penulis akan meneliti lebih jauh mengenai pertimbangan hakim yang menyebabkan majelis hakim tersebut memiliki perbedaan dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan perundang-undangan pada skripsi ini, penulis meneliti peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Hukum Pidana untuk dianalisis dengan duduk perkara serta pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga diperlukan adanya peraturan perundang-undangan sebagai topangan dan tolak ukur penelitian ini.

Pendekatan Konseptual, merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi²³. Penggunaan pendekatan konseptual

²³ *Ibid*, hlm. 35

pada skripsi ini bertujuan untuk membantu penulis dalam menganalisis konsep konsep hukum pada tindak pidana percobaan.

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²⁴ Bahan Hukum Primer skripsi ini dapat berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr
5. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisis prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan penelitian hukum.²⁵ Pada skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu: jurnal hukum, skripsi hukum, buku atau e-

²⁴ Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, 1, Mataram University Press: Mataram, hlm. 59

²⁵ *Ibid*, hlm. 60

book, serta pendapat atau doktrin para ahli hukum mengenai kejahatan narkoba, percobaan melakukan tindak pidana, dan tindak pidana perantara narkoba

1.6.3.3 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan nonhukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.²⁶ Bahan nonhukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif, maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Dengan studi kepustakaan ini penulis mencari dan mengumpulkan data atau bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, hlm. 183-184.

memiliki relevansi dengan isu hukum penelitian dan selanjutnya disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, hal yang selanjutnya dilakukan oleh penulis adalah mengolah data tersebut. Langkah pertama yang dilakukan, penulis melakukan pemilahan data untuk disesuaikan dengan topik-topik pembahasan penulis. Langkah selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dipilah. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan penulis menggunakan teknik evaluatif. Teknik evaluatif adalah penilaian/evaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.²⁷

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman materi mengenai penelitian ini, penulis akan membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat bab). Dalam keempat bab tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa sub-bab yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

²⁷ Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya, 1(1), hlm.

Bab I (satu), dalam penelitian ini akan berisikan Pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang yang menjadi gambaran awal mengenai pembahasan penelitian ini. Rumusan masalah, yang berisikan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab II (dua), pada bab ini akan membahas rumusan masalah pertama yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam terhadap Tindakan Percobaan menjadi perantara dalam transaksi narkoba. Bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub-bab pertama akan membahas mengenai analisis Putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam. Sub-bab kedua akan membahas mengenai analisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam.

Bab III (tiga), akan membahas rumusan masalah kedua yaitu unsur *actus reus* dan *mens rea* pada tindakan percobaan perantara narkoba berdasarkan perkara yang penulis angkat, dapat dikenakan hukuman berdasarkan teori percobaan dan pemenuhan unsurnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab. Pada Sub bab pertama akan membahas mengenai analisis unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam tindakan percobaan pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/PN. Jkt. Utr dan sub bab kedua akan membahas mengenai analisis unsur *actus reus*

dan *mens rea* dalam tindakan percobaan pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/Pn.Mam

Bab IV (empat), yaitu bab penutup. Bab penutup akan terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama berisi kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang terdapat pada bab II dan bab III. Sub-bab ketiga berisi saran dari penulis mengenai isu hukum yang diangkat pada skripsi ini.

1. 7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Setiap negara memiliki peraturan untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Tujuan dari peraturan sendiri adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan guna menjaga ketertiban umum. Indonesia sendiri menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu acuan dalam mengatur kehidupan negara. Dalam hukum pidana seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata komponen, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti *straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, serta *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁸ Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang melibatkan perbuatan yang diatur oleh hukum, pihak-pihak yang terlibat, dan sanksi yang dapat dijatuhkan.²⁹

Tindak pidana adalah tindakan yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penjatuhan hukum terhadap

²⁸ Ginan Wibawa, Gania Fasya, Hari Haryono, (2022), *Modul Hukum Pidana*, Mega Press Nusantara: Sumedang, hlm 67-68

²⁹ Hasudungan Sinaga, (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama: Kalimantan, hlm. 3

pelaku diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum.³⁰

Berdasarkan perannya, pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Pertama, orang yang melakukan (*dader plagen*). *Dader plagen* adalah individu yang secara langsung melakukan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak lain.³¹ Kedua, orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*). *Doen plagen* mengartikan bahwa untuk melakukan suatu tindak pidana harus ada paling sedikit dua orang untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan orang yang melakukan tindak pidananya.

Ketiga, orang yang turut melakukan (*mede plegen*). *Mede plegen* yaitu melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. *Mede plegen* hampir mirip dengan *doen plagen* yaitu harus dilakukan paling sedikit oleh dua orang, tetapi dalam situasi ini keduanya dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Terakhir, orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 4

³¹ *Ibid*, hlm. 5

³² *Ibid*, hlm. 6

1.7.1.2 Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana tentunya terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menilai pelaku dan perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dikategorikan menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku. Unsur subjektif menyangkut pada niat serta perasaan batiniah pelaku saat melakukan tindak pidana. Unsur subjektif meliputi:

1. Unsur Kesalahan, Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan/kealpaan (*culpa*)

Kesengajaan atau ketidaksengajaan merujuk kepada perbuatan pelaku yang didasarkan atas kesengajaan ingin melakukan tindak pidana atau tidak sengaja atau tidak bermaksud melakukan tindak pidana. Adapun macam-macam kesengajaan (*dolus*) yang terdapat dalam ilmu hukum:

- a. *Dolus premeditatus* yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu.³³ sehingga dirumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte raad*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.

³³ Youngki Fernando, Hernan Bakir, KMS Hernan, (2024), *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*, Ananta Vidya: Yogyakarta, hlm. 44

- b. *Dolus determinatus* dan *dolus indeterminatus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak, misalnya menembakkan senjata kearah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.³⁴
- c. *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain
- d. *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya
- e. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.
- f. *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula- mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 44-45

³⁵ Joko Sriwidodo, (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Hukum dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm, 165

Bentuk kesalahan yang kedua adalah ketidaksengajaan (*culpa*). Menurut Simons, *culpa* memiliki dua syarat yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi. Terdapat pendapat lainnya pula dari Van Hamel yang menyatakan syarat *culpa* yaitu tidak adanya penduga-duga yang diperlukan dan tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.³⁶ Kealpaan sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan bentuknya:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste*), seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat di bayangkan akibat buruk akan terjadi, tapi tetap melakukannya
 - b. Kealpaan yang tidak disadari, bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya di bayangkan.³⁷
2. Percobaan (*poging*)
- Unsur percobaan merujuk kepada percobaan untuk melakukan kejahatan. Dalam unsur ini akan dilihat apakah pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan tertentu bahkan jika perbuatannya tidak berhasil.
3. maksud (*oogmerk*)

³⁶ *Ibid*, hlm. 168

³⁷ *Ibid*, hlm. 169

oogmerk dapat diartikan sebagai maksud, kehendak, atau niat dalam melakukan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.

4. adanya rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*)

unsur ini terdapat pada beberapa tindak pidana seperti pembunuhan dan pencurian. Unsur ini mengacu pada apakah pelaku kejahatan melakukan tindakannya dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak.

5. perasaan takut (*vrees*).

Perasaan takut (*vrees*) merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku atas respon dari rasa takut³⁸

Disamping unsur subjektif, terdapat juga unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan keadaan atau situasi ketika tindak pidana dilakukan. Unsur objektif meliputi:

1. sifat melanggar hukum

suatu tindakan harus dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum untuk dapat disebut ke dalam tindak pidana

2. kualitas pelaku

unsur ini merujuk pada status atau kualitas si pelaku yang mempengaruhi kualifikasi tindak pidana

3. kasualitas

³⁸ Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm 192

unsur ini merujuk pada sebab akibat terhadap tindakan pelaku yang menjadi penyebab dan akibat dari tindakan tersebut³⁹

1.7.1.3 Klasifikasi Tindak Pidana

. Pengaturan Hukum Pidana mengadakan pembagian mengenai tindak pidana. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada juga yang diadakan oleh doktrin. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan bentuk tindak pidana ke dalam dua jenis yaitu pelanggaran (*misdrijven*) dan kejahatan (*overtredingen*).⁴⁰ Menurut Prof. Sudarto, kejahatan dan pelanggaran memiliki perbedaan yang kualitatif. Kejahatan (*Rechtdelicten*) merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan keadilan masyarakat, terlepas dari perbuatan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang atau tidak.⁴¹ Contoh: pencurian, pembunuhan, dan delik-delik lain yang merupakan tindakan melanggar hukum. Pelanggaran (*wetsdelicten*) merupakan perbuatan yang hanya dianggap sebagai tindak pidana apabila undang-undang mengaturnya sebagai delik sehingga terdapat ancaman pidana yang mengikutinya. Contoh: Parkir di sisi kanan jalan.

³⁹ Hasudungan Sinaga, *Op.Cit*, hlm.8

⁴⁰ Rasyid Hariman, Fahmi Raghil, (2015), *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang, hlm. 72

⁴¹ Hasudungan Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 9

Selain pengklasifikasian tindak pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran, terdapat juga pembagian tindak pidana berdasarkan perumusannya, yaitu delik formal (*formeel delict*) dan delik materiil (*materieel delict*). Delik formal merupakan delik yang perumusannya lebih memfokuskan pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Delik dianggap selesai apabila telah dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam hukuman pidana oleh Undang-Undang. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya lebih mentik beratkan pada akibat dari tindakan yang telah dilarang oleh Undang-Undang. Selesainya delik materiil apabila akibat dari tindakan yang telah dilarang oleh Undang-undang sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah menyelesaikan seluruh rangkaian tindakan yang telah dilarang oleh Undang-undang tetapi akibat dari tindakan tersebut tidak timbul maka delik dianggap belum terjadi, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.⁴²

Delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain-

⁴² Prastowo, R. B. (2006). *Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi*. Jurnal hukum pro Justitia, 24(3), hlm 214

lain. Delik omisi merupakan delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut Undang-Undang seperti perbuatan yang daitur didalam pasal 164 dan pasal 165 KUHP mengenai keharusan melaporkan tindak kejahatan tertentu, dan Pasal 552 mengenai keharusan mejadi saksi.⁴³ Meskipun demikian pembagian tindak pidana menjadi delik komisi dan delik omisi dianggap kurang sempurna karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dapat dijumpai pelanggaran terhadap larangan Undang-undang tanpa orang tersebut melakukan suatu tindakan. Contohnya seorang ibu yang menyebabkan bayinya meninggal karena tidak memberi asi atau makanan lainnya sebagai pengganti air susu. Pada kasus seperti ini dikenal sebagai *delicta commissionis per omissionem commisa*.⁴⁴

Berdasarkan bentuk kesalahannya, pembagian tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) mengacu pada niat atau kesadaran pelaku pada saat melakukan tindak pidana, seperti pelaku sadar atas perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan pelaku memahami konsekuensi yang akan ia dapatkan tetapi pelaku tetap melakukan tindakan tersebut. Kealpaan (*culpa*)

⁴³ II, B., & KERAS, D. O. A. *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*, hlm. 23

⁴⁴ Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 213

merupakan tindak pidana yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Pelaku tidak bermaksud untuk melakukan tindak pidana tetapi karena kelalaian atau ketidak hati-hatiannya maka menyebabkan terjadinya tindak pidana.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Percobaan

1.7.2.1 Pengertian Percobaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia percobaan adalah usaha mencoba sesuatu, usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu. Dalam konteks hukum pidana percobaan adalah permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana, tetapi tidak diselesaikan karena hal-hal tertentu.⁴⁵ Seseorang yang memiliki niat atau maksud untuk melakukan tindakan kejahatan, dan niat tersebut sudah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang dimaksud tetapi pelaksanaannya tidak selesai bukan karena kehendak dari si pelaku. Suatu Perbuatan yang meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan, tetapi oleh karena suatu hal bagaimanapun perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana.⁴⁶

Pengertian Percobaan menurut ahli hukum pidana, Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa percobaan atau *poging* sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan,

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KbbI) Daring. <https://kbbi.web.id/coba>. Diakses pada 15 Juni 2024 Pukul 19.00

⁴⁶ Faisal Riza, Erwin Asmadi, (2023), *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press: Medan, hlm. 105

yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.⁴⁷ Orang yang telah melaksanakan seluruh niat jahatnya akan diancam pidana dan orang yang hanya melaksanakan sebagian niat jahatnya juga akan dipidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara jelas pengertian dari percobaan itu sendiri, tetapi tindak pidana mengenai percobaan sudah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Pasal 53 ayat (1) mengatur mengenai syarat-syarat atau unsur-unsur yang menentukan seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana percobaan atau tidak.

1.7.2.2 Unsur Percobaan

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa unsur-unsur percobaan diatur di dalam Pasal 53 (1) KUHP, yang berbunyi:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*

Berdasarkan rumusan pasal diatas maka dapat diuraikan bahwa unsur-unsur dari tindak percobaan yaitu:

1. Niat (*voornement*)

Dalam sebuah rencana terdapat Gambaran mengenai bagaimana pelaksanaannya serta akibat-akibat yang tidak diinginkan tetapi kemungkinan dapat terjadi juga.

⁴⁷ Apriyanto Nusa, Darmawati, (2022), *Pokok-Pokok Hukum Pidanna*, Setara Press: Malang, hlm 197

Jika rencana tersebut dilaksanakan maka akan menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin juga kesengajaan dalam corak lain. Moeljatno menyatakan bahwa niat tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, tetap niat dapat berubah menjadi kesengajaan apabila niat tersebut sudah diwujudkan ke dalam perbuatan yang dituju.⁴⁸

Tetapi apabila niat tersebut belum sepenuhnya ditunaikan menjadi suatu perbuatan maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan (*subjective on rechtselemne*). Maka dari itu niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, begitu juga isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk itu diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.⁴⁹

2. Adanya Permulaan Pelaksanaan

Untuk dapat mengetahui seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana percobaan atau tidak, memiliki niat atau kehendak saja tidaklah cukup. Harus terdapat permulaan pelaksanaan sebagai

⁴⁸ Ali Mahrus, (2019), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 117

⁴⁹ Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). *Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 79-98. Hlm. 90-91

perwujudan. Moeljatno berpendapat bahwa batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan harus memenuhi tiga syarat⁵⁰:

1. Secara obyektif, apa yang telah dilakukan harus mendekati kepada delik yang dituju (potensi untuk menimbulkan delik).
 2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat terdakwa, harus tidak ada keragu-raguan bahwa yang tertuju adalah delik yang dimaksud.
 3. Apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Unsur tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan karena kehendak pelaku

Suatu tindak percobaan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila pelaku yang semula memiliki niat untuk melakukan tindak pidana dan niat tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk permulaan pelaksanaan tetapi permulaan pelaksanaan tersebut terhenti karena suatu hal yang timbul dari diri pelaku sehingga pelaku secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula. Dengan kata lain niat pelaku untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah dinyatakan dengan awal tindakan terhenti sebelum kejahatan itu sempurna terjadi.⁵¹

⁵⁰ Ali Mahrus, *Op.Cit*, hlm. 118

⁵¹ Laia, F., & Laowo, Y. S., *Op.Cit*, hlm 91-92

1.7.2.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Percobaan

Bentuk-bentuk dari tindakan percobaan terdiri atas:

1. Percobaan yang tidak mampu (*ondeugdelijk poging*)

Percobaan tidak mampu terjadi apabila niat pelaku sudah dinyatakan dengan permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku, dan karena alat untuk menyelesaikan perbuatan tersebut atau target dari perbuatan tersebut tidak mampu. Adapun percobaan tidak mampu terbagi lagi menjadi empat jenis:

- a. percobaan tidak mampu secara mutlak karena alat yang digunakan untuk melakukan percobaan tidak dapat dipakai sehingga perbuatannya tidak dapat diselesaikan. Contoh: a ingin menembak b, tetapi ternyata a lupa untuk mengisi peluru, sehingga secara mutlak pembunuhan tidak mungkin terjadi
- b. percobaan tidak mampu secara relative karena alat yang umumnya dapat dipakai tetapi kenyataannya tidak dapat dipakai. Contoh: a ingin membunuh b dengan racun, tetapi setelah mengkonsumsi racun ternyata b tidak meninggal dan hanya pingsan saja. Hal ini mungkin terjadi karena dosis racun yang diberikan a kepada b kurang.

- c. percobaan tidak mampu secara mutlak karena objek/sasaran, yaitu percobaan yang tidak menimbulkan selesainya tindak pidana karena objeknya yang tidak memungkinkan menjadi tindak pidana. Contoh: a ingin membunuh b yang sedang tertidur dengan menembaknya, a yakin b telah mati karena tembakannya, tetapi setelah visum dokter ternyata b telah meninggal sebelum a datang untuk menembaknya.
- d. percobaan tidak mampu secara relative karena objek/sasaran. Hal ini terjadi apabila tindakan percobaan kejahatan telah sampai ke pelaku, tetapi karena suatu keadaan kemungkinan penyelesaiannya berkurang. Contoh: a ingin mencuri uang b yang ada di brankas, tetapi setelah a membongkar brankas b ternyata brankas tersebut telah kosong karena uangnya sudah diambil oleh b.

2. Percobaan Selesai/Percobaan Lengkap (*violtooid Posing*)

Percobaan selesai adalah tindakan pelaku yang dengan sengaja melakukan percobaan kejahatan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dirinya.

Contoh: adi menembak budi tetapi tembakannya meleset.⁵²

3. Percobaan Tertunda/Percobaan Terhenti (*tentarif poging*)

Perbuatan yang lebih jauh dari delik selesai, tetapi masih termasuk ke dalam delik percobaan.⁵³ Percobaan tertunda terjadi apabila seorang pelaku yang sedang melaksanakan permulaan pelaksanaan tindak pidana tetapi terdapat hal yang menghalang-halangnya sehingga perbuatan pelaksanaannya terhenti sebelum pelaku menyelesaikannya. Contoh: a ingin membobol rumah b, tetapi tindakannya terhenti karena ketahuan oleh warga sehingga a melarikan diri.

4. Percobaan yang Dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir terjadi apabila segala rangkaian perbuatan kejahatan sudah terjadi tetapi hasilnya beda dari yang dituju. Contoh: a ingin membunuh b dengan menusuk pisau, setelah menusuk b dengan pisau, ternyata b hanya luka berat dan tidak meninggal.

⁵² Andi Hamzah, (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 275

⁵³ *Ibid*, hlm. 276

1.7.3 Tinjauan umum tentang narkotika

1.7.3.1 Definisi Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁵⁴

Pengertian Narkotika secara etimologis narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan menurut bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius hingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika juga berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stufor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁵⁵

Narkotika merupakan jenis obat yang dapat dimanfaatkan dalam bidang Kesehatan dan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika dalam bidang

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

⁵⁵ Krisnawati. (2021). *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*. Surabaya: Media Edukasi Creative, hlm 3

Kesehatan harus dibawah pengawasan medis agar tidak disalahgunakan. Narkotika dapat Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, serta mengurangi rasa sakit, namun apabila disalahgunakan dapat berakibat fatal yang menyebabkan kematian.

1.7.3.2 Perantara Narkotika

Klasifikasi tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, salah satunya yaitu pengedaran liar narkotika yang bertujuan untuk dikonsumsi masyarakat luas dan mengakibatkan timbulnya penyakit karena tidak diawasi dan tidak disesuaikan dengan pengawasan penggunaan narkoba. ⁵⁶Perantara merupakan orang ketiga atau pihak ketiga yang bertugas untuk menjadi penghubung antara dua pihak dalam suatu transaksi atau hubungan. Perantara memiliki fungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda.

Perantara membantu memfasilitasi komunikasi yang terjadi diantara kedua belah pihak. Perantara dapat berupa perorangan/individu, organisasi, dan lembaga yang memiliki peran khusus untuk memfasilitasi suatu transaksi atau hubungan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, menjadi

⁵⁶ Irwan Jasa Tarigan, (2017), *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish: Yogyakarta, hlm 41

perantara dalam transaksi narotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dapat dikenai sanksi pidana.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1.7.4.1 Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.⁵⁷ Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim memiliki dua jenis pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵⁸ Dalam pertimbangan yuridis, hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga

⁵⁷ Haikal. K. J. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual-beli tanah*. Banyumas: Amerta Media, hlm. 6

⁵⁸ *Ibid*, hlm.7

hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan perbuatan terdakwa.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yuridis dapat disebut juga sebagai pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang tidak hanya didasarkan oleh peraturan hukum saja, tetapi berdasarkan faktor-faktor lain diluar hukum, seperti: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Pertimbangan non yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor sosiologis yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut:

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁵⁹

1.7.4.2 Teori pertimbangan hakim

Dalam memutus putusan pada suatu perkara, terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim:⁶⁰

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam hal ini teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Tujuan dari kepastian hukum sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Hukum harus jelas dan konsisten agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

2. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan hukum merujuk pada kesetaraan antara pembuatan hukum dan penerapan hukum. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mengedepankan keadilan dan memperhatikan hak-hak

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 8

⁶⁰ Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 102

terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Teori pendekatan keilmuan

Pada teori ini, hakim dalam memutus suatu perkara harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian.

4. Teori ratio decidendi

Ratio decidendi merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Ratio decidendi merupakan inti dari putusan hakim yang bersifat mengikat.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1.7.5.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Di Indonesia, pembuktian dalam Hukum Pidana menganut sistem pembuktian berdasarkan KUHP. Sistem ini mengatur bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berlandaskan dengan alat-alat bukti yang telah diatur di dalam Pasal 184 (1) yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam KUHP pembuktian hukum pidana bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran atas perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa. Dalam Hukum Pidana beban pembuktian dalam persidangan dibebankan kepada Penuntut Umum. Dalam

artian Penuntut Umum lah yang wajib membuktikan kepada hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana.